

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, *Self Assessment System*, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Tangerang)

Lola Vanesa
Universitas Buddhi Dharma
Email : vanessalola00@gmail.com

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam tercapainya target pajak, ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji beberapa faktor yaitu Sosialisasi Pajak, Self Assessment System, dan Pelayanan Fiskus untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif memakai sumber data primer dengan purposive sampling dan rumus slovin untuk menentukan sampelnya dengan menggunakan instrument kuesioner sehingga diperoleh 99 responden wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Tangerang. Teknik analisa data dengan menggunakan uji data, uji asumsi klasi, dan uji hipotesis. Hasil yang ditemukan dalam riset ini dapat dijelaskan : (1) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM dengan nilai t 5,175 > 1,66105 dan nilai sig 0,000 < 0,05, (2) self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM dengan nilai t 3,113 > 1,66105 dan nilai sig 0,002 < 0,05, (3) pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM dengan nilai t 4,578 > 1,66105 dan nilai sig 0,000 < 0,05, (4) sosialisasi perpajakan, self assessment system, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM dengan nilai f 25,134 > 2,70 dan nilai sig 0,000 < 0,05.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Self Assessment System, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dibidang pajak salah satunya adalah pajak penghasilan. Pendapatan pajak sangat penting bagi negara untuk membangun kesejahteraan negara (Yani dan Simbolon 2023). UMKM merupakan sektor penting yang perlu diperhatikan pemerintah sebagai penyokong ekonomi, oleh karena itu melihat pentingnya peran UMKM bagi perekonomian secara khusus peraturan pemerintah dibuat untuk meringankan tarif pajak kepada UMKM yakni yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2018 mengenai peredaran bruto yang diperoleh UMKM yang tidak lebih dari Rp 4,8 milyar per tahun maka akan dikenakan tarif sebesar 5%, kemudian pada tahun 2021 ditetapkan undang-undang harmonisasi yang menyatakan bahwa UMKM orang pribadi dengan pendapatan bruto tidak lebih dari Rp 500 juta per tahun maka tidak dikenakan PPh Final UMKM, sedangkan UMKM orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 500 juta maka akan dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5%. Dengan adanya peraturan ini menjadi bukti bahwa pemerintah memperhatikan sektor UMKM.

Peningkatan UMKM yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan pada masa pandemi sektor UMKM mampu bertahan. Kota Tangerang adalah salah satu daerah di Provinsi Banten dengan penduduk yang padat dan perkembangan yang cukup pesat (Simbolon, 2021). Kota Tangerang memiliki jumlah UMKM yang cukup besar yang terdiri dari banyaknya jenis UMKM. Kecamatan Tangerang menjadi salah satu kecamatan yang memiliki UMKM cukup banyak dan peningkatan yang signifikan, pada tahun 2018 jumlah UMKM di Kecamatan Tangerang berjumlah 645 unit, kemudian meningkat ditahun 2019 menjadi 740 unit, peningkatan terbanyak pada tahun 2020 yaitu menjadi 8.366 (Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang 2023). Peningkatan yang signifikan dari jumlah unit UMKM tentunya meningkatkan pendapatan daerah, namun jumlah wajib

pajak yang melapor tidak sebanding dengan adanya peningkatan pendapatan daerah. Hal tersebut tentunya menjadi masalah bagi pemerintah karena tidak patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi faktor yang mengakibatkan penerimaan pajak tidak maksimal dari target pajak yang ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci dari tercapainya target penerimaan negara di bidang pajak. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari kurangnya kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang masih menjadi tantangan sampai saat ini yakni masih banyaknya pemilik UMKM yang belum memiliki pengetahuan mengenai apa itu pajak, fungsi pajak seperti apa, serta penghitungan dan pelaporan pajak yang belum diketahui oleh wajib pajak pemilik UMKM, oleh karena itu sosialisasi pajak penting dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri sudah menerapkan self assessment system untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melapor pajak. Untuk pelaksanaan sistem ini maka diperlukan adanya pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak, maka dari itu peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi pajak diimbangi dengan pelayanan fiskus yang berkualitas diharapkan dapat menjadikan self assessment system berjalan dengan baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang telah disempurnakan (Resmi 2019) yakni : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Pajak merupakan ikatan yang timbul dikarenakan undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat untuk membayar kewajibannya

kepada negara yang diapksakan tanpa mendapat imbalan langsung yang digunakan untuk pengeluaran negara dan alat untuk mencapai tujuan keuangan (Simbolon dan Herijawati 2023)

Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM menjadi sektor penting sebagai penyelamat ekonomi nasional (Janamarta *et al. n.d.*)

Menurut (Kristina dan Simbolon 2023) usaha mikro kecil, dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif baik yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi yang tidak termasuk anak perusahaan ataupun cabang dan tidak berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan perusahaan lain. UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan dengan klasifikasi tertentu sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, UMKM memiliki peranan penting bagi roda perekonomian negara. Berdasarkan klasifikasinya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 yaitu sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling besAR Rp50.000.000 tidak termasuk aset dengan memiliki hasil penjualan tahunan paling besar Rp300.000.000

2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih >Rp50.000.000 – Rp500.000.000 tidak termasuk aset dengan memiliki hasil penjualan tahunan >Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000

3. Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih >Rp500.000.000 tidak termasuk aset dengan hasil penjualan tahunan Rp2.500.000.000 - Rp50.000.000.000.

Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator penting dari keberhasilan DJP. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan dimana pelaksana pajak atau wajib pajak wajib menaati peraturan sesuai dengan

undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan kewajiban pajaknya(Riyani 2023). Tindakan yang patuh dan sadar akan ketertiban membayar pajak dan melaporkan pajak dalam masa waktu yang telah ditentukan baik itu wajib pajak badan ataupun perorangan juga merupakan definisi lain dari kepatuhan wajib pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak. Banyak pelaku usaha yang tidak senang jika membicarakan pajak karena bermasalah dengan kewajiban masyarakat terhadap pajak (Farid Addy Sumantri *et al. n.d.*).Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu yang pertama adalah kepatuhan formal dimana wajib pajak menaati peraturan pajak sesuai yang diatur dalam peraturan undang-undang contohnya seperti menyetor pajak sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Kedua terdapat kepatuhan material dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material termasuk kewajibannya, contohnya seperti wajib pajak menghitung dan melaporkan PPh terutang sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Wajib pajak yang sadar dengan kewajiban pajaknya lebih mungkin untuk bertindak lanjut dikarenakan adanya pemahaman dasar mengenai apa yang dibayar dan hukum yang mengaturnya (surya dan simbolon 2022). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa indikator seperti :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP di wilayahnya.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajak terutang.
4. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.
5. Kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan SPT.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan diartikan sebagai kegiatan untuk memberi informasi,

pengetahuan, serta memberikan arahan kepada wajib pajak mengenai pentingnya perpajakan (Prakasa Soen dan Jenni 2022). Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh DJP untuk menjelaskan mengenai peraturan dan aktivitas yang berhubungan dengan perpajakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya (Imanuel Setiawan dan Suhendra 2022). Sosialisasi pajak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan strategi sosialisasi yang tepat (Barlian, Rossya, dan Rulandari 2021). Sosialisasi perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator yakni :

1. Sosialisasi yang dilakukan melalui pengarahan oleh dirjen pajak
2. Sosialisasi yang dilakukan melalui diskusi dengan wajib pajak atau tokoh masyarakat.
3. Sosialisasi yang dilakukan media sosial
4. Sosialisasi melalui website pajak.
5. Sosialisasi yang dilakukan melalui pemasangan reklame atau billboard ditempat yang strategi.

Sangat penting untuk memberikan kejelasan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui media atau strategi yang digunakan untuk sosialisasi yang harus mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat (Gregorius Widiyanto, Satrianto, dan Pudjo Wibowo n.d.).

Self Assessment System

Self assessment system merupakan bentuk sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak berwenang untuk melakukan pemungutan pajaknya sendiri berdasarkan peraturan pajak yang berlaku (Riyani 2023). Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada kesadaran wajib pajak itu sendiri. Alasan diberlakukannya self assessment system tentunya karena pemerintah ingin memberi rasa percaya kepada wajib pajak untuk bertanggung jawab terhadap pajak terutangnya sendiri serta diharapkan dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan

kewajiban pajaknya. Self assessment system dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya yaitu :

1. Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Wajib pajak menghitung pajak terutangnya sendiri.
3. Wajib pajak membayar pajak terutangnya sendiri.
4. Wajib pajak mengisi SPT dengan benar.
5. Wajib pajak mampu melaporkan pajak terutang sendiri.

Self assessment system menuntut wajib pajak untuk bisa mandiri dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, dengan penerapan self assessment system diharapkan dapat memberi dampak untuk pemenuhan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Penting untuk memberikan perhatian lebih kepada UMKM karena berpengaruh terhadap perekonomian negara (Dama Yanti *et al.* 2022).

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dan upaya oleh aparat pajak untuk membantu, menyiapkan, dan mengelola semua kebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak (Suci dan Limajatini 2022). Kualitas pelayanan fiskus tentunya mempengaruhi kepuasan wajib pajak. Pelayanan fiskus dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu :

1. Petugas pajak memberikan pelayanan yang baik (tangibles).
2. Petugas pajak melayani wajib pajak dengan cepat dan sigap (reliability).
3. Petugas pajak memberikan perhatian yang ikhlas kepada wajib pajak (empathy).
4. Petugas pajak memberikan pelayanan yang tanggap (responsiveness).
5. Petugas pajak memberikan rasa aman kepada wajib pajak (assurance).

Ketidaktahuan tentang pajak dapat menghambat kesadaran pajak dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan adanya pelayanan fiskus yang baik diharapkan dapat memberikan bantuan serta

informasi kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Yanti dan Wijaya n.d.).

METODE

Menurut (Sugiyono 2019) yang dimaksud dengan metode kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan angka sebagai alat penghitungan dan pengukuran dan sebagai alat kepastian data untuk melakukan penelitian serta analisis data dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh secara objektif.

• **Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sasaran dari dilakukannya sebuah penelitian yang akan diuji dan diteliti untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dibuat. Dalam penelitian ini objek variabel bebas (X) terdiri dari sosialisasi pajak (X1), self assessment system (X2), dan pelayanan fiskus (X3). Sedangkan objek dari variabel terikat (Y) adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

• **Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Menurut (Sugiyono 2019) menyatakan bahwa : “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Untuk melengkapi penelitian ini, maka digunakan data primer dan sekunder dimana data primer meliputi informasi langsung dari responden melalui kuesioner yang disebar. Sedangkan data sekunder meliputi informasi yang telah dikumpulkan dari sumber lain sebagai

pelengkap teori penelitian.

• **Sumber Data**

Penelitian menggunakan data primer dan sekunder untuk penelitian. Menurut (Sinambela 2021) menyatakan bahwa : “Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mendesain dan menggunakan instrumen penelitian, serta mengolah dan menyajikan data tersebut secara mandiri”. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari survei langsung kepada responden yang memiliki NPWP dan UMKM dengan menggunakan kuesioner melalui google form. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui dinas koperasi dan UKM Kota Tangerang, jurnal, buku, dan literatur lainnya.

• **Populasi dan Sampel**

Menurut (Sugiyono 2019) menyatakan bahwa yang dimaksud populasi yaitu : “Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak pemilik UMKM yang berada di wilayah cakupan kecamatan Tangerang dengan total seluruh populasi yaitu 8.366 unit UMKM ditahun 2020 (Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang 2023). Sampel menurut (Sinambela 2021) didefinisikan sebagai : “sampel adalah sebagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang digunakan dalam penelitian harus dapat mewakili dari jumlah populasi yang besar. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teknik non-random sampling dengan metode purposive sampling dimana metode ini menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2019). Dikarenakan jumlah populasi yang besar maka digunakan rumus slovin untuk mendapatkan jumlah sampel yang

representative dengan penghitungan sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Sumber : (Sugiyono 2019)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang bahwa jumlah UMKM Kecamatan Tangerang terdapat 8.366 unit serta terdapat tingkat kesalahan sebesar 10% yang dapat ditoleransi untuk jumlah sampelnya maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{8.366}{1 + (8.366) \cdot (0,1)^2}$$
$$n = 98,8$$
$$n = 99$$

• Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner dan kajian pustaka. Menurut (Sugiyono 2019) mendefinisikan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden. Untuk mengukur nilai dari setiap pernyataan variabel maka digunakan skala likert untuk alat pengukuran. Metode kajian pustaka digunakan untuk menambah wawasan kajian dari penelitian yang dilakukan yang diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, serta literatur lainnya.

• Operasional Variabel Penelitian

Definisi menurut (Sugiyono 2019) yakni bahwa variabel penelitian adalah segala bentuk yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari untuk memperoleh informasi dan menarik kesimpulan.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data sesuai dengan variabel dari responden, untuk menyajikan data, serta penghitungan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang

diajukan (Sugiyono 2019, 206).

Uji Hipotesis

• Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk pengujian jika variabel yang digunakan adalah lebih dari satu variabel (Ghozali, 2018). Uji regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

• Uji T

Uji T digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel bebas yaitu sosialisasi pajak, self assessment system, dan pelayanan fiskus dalam menerangkan variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebagai dasar pengambilan keputusan, uji t harus memenuhi syarat berikut :

1. Menggunakan probabilitas signifikansi, jika nilai sig. >0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Tetapi jika nilai sig <0,05 maka hipotesis diterima yang berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Membandingkan t hitung dan t tabel, dimana jika nilai t hitung > t tabel maka hipotesis diterima dan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak dan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

• Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebagai dasar pengambilan keputusan, kriteria untuk uji F adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan nilai signifikansi, dimana jika nilai sig <0,05 maka hipotesis diterima yang berarti bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai sig >0,05 maka

hipotesis ditolak yang berarti bahwa variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Membandingkan *f* hitung dan *f* tabel, jika hasil dari *f* hitung < *f* tabel maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika *f* hitung > *f* tabel maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

• **Uji Koefisien Determinasi (R²)**

Tujuan dari koefisien determinasi (R²) yaitu untuk alat ukur dalam mengetahui sejauh mana model variabel bebas mampu menerangkan variasi variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R² untuk mengevaluasi model terbaik (Ghozali, 2018).

HASIL

UJI HIPOTESIS

Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	3.036	2.196
Sosialisasi Pajak	.409	.072
Self Assasment System	.196	.063
Pelayanan Fiskus	.284	.062

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan regresi linier yang digunakan yaitu : $Y = 3,306 + 0,409X_1 + 0,196X_2 + 0,284X_3 + e$

a). Nilai constant 3,036 artinya variabel bebas sosialisasi pajak (X1), self assessment system (X2), pelayanan fiskus (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 3,036

b). Koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X1) sebesar 0,409. Artinya setiap ada peningkatan 1 poin sosialisasi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,409 begitu pula sebaliknya.

c). Koefisien variabel self assessment

system (X2) 0,196. Artinya setiap ada peningkatan 1 poin self assessment system maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,196 begitu pula sebaliknya.

d). Koefisien variabel pelayanan fiskus (X3) sebesar 0,284. Artinya setiap ada peningkatan 1 poin pelayanan fiskus maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,284 begitu pula sebaliknya.

Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	3.036	2.196	1.383	.170
Sosialisasi Pajak	.409	.072	5.715	.000
Self Assasment System	.196	.063	3.113	.002
Pelayanan Fiskus	.284	.062	4.578	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

a). Pengaruh Sosialisasi Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Nilai t hitung sebesar 5,715 lebih besar dari t tabel 1,66105 dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sosialisasi perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

b). Pengaruh Self Assessment System (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Nilai t hitung sebesar 3,113 lebih besar dari t tabel 1,66105 dan nilai sig 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H2 diterima self assessment system (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

c). Pengaruh Pelayanan Fiskus (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Nilai t hitung sebesar 4,578 lebih besar dari t tabel 1,66105 dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H3 diterima Pelayanan Fiskus (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	190.593	3	63.531	25.134	.000 ^b
Residual	240.134	95	2.528		
Total	430.727	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Self Assasment System, Sosialisasi Pajak

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Self Assessment System (X2), dan Pelayanan Fiskus (X3) memiliki nilai f hitung sebesar 25,134 lebih besar dari f tabel 2,70 dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel bebas sosialisasi perpajakan (X1), self assessment system (X2), dan pelayanan fiskus (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 ^a	.442	.425	1.590

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Self Assasment System, Sosialisasi Pajak

Nilai *Adjusted R square* sebesar 0,425 atau 42,5% yang berarti bahwa pengaruh dari adanya variabel bebas sosialisasi perpajakan (X1), self assessment system (X2), dan pelayanan fiskus (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 42,5%. Sedangkan sisanya sebesar 57,5% merupakan hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Variabel bebas Sosialisasi Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 5,715 > t tabel 1,66105 dan nilai sig 0,000 < 0,05
2. Variabel bebas Self Assessment System (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 3,113 > t tabel 1,66105 dan nilai sig 0,002 < 0,05.
3. Variabel bebas Pelayanan Fiskus (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 4,578 > t tabel 1,66105 dan nilai sig 0,000 < 0,05.
4. Variabel sosialisasi pajak (X1), self

assessment system (X2), dan pelayanan fiskus (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dilihat dari nilai f hitung 25,134 > f tabel 2,70 dan nilai sig 0,000 < 0,05 serta berpengaruh sebesar 42,5% dilihat dari nilai adjusted R2.

REFERENSI

- Barlian, Achmad, Noermina Rossya, and Novianita Rulandari. 2021. *Analisis Strategi Sosialisasi Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse) Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak*. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Dama Yanti, Lia, Yunia Oktari, Rina Aprilianti, and Rini Novianti. 2022. *Penyuluhan Kepatuhan Pelaporan Pajak Dalam Rangka Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pemuda Tridharma Indonesia Cabang Wihara Dharma Pala*. Vol. 2. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/nr>
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang. 2023. *Data UMKM Kecamatan Tangerang 2018-2020*.
- Farid Addy Sumantri, Gregorius Widiyanto, Yopie Chandra, Etty Herijawati, and Tjong Se Fung. n.d. "Sosialisasi Dan Pelatihan Tatacara Pengisian ESPT, Pelaporan SPT Tahunan 2021." doi: 10.31253/ad.v2i1.1078.
- Gregorius Widiyanto, dan, Heri Satrianto, and Fx Pudjo Wibowo. n.d. "Inovasi Produk PPromosi Terhadap Penambahan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Tangerang."
- Imanuel Setiawan, Theresia, and Suhendra. 2022. *Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tangerang Barat) Rekam Jejak Artikel*. Vol. 2. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>

- Janamarta, Suhendar, Sugandha, Fidellis Wato Tholok, Fransiscus Xaverius Pudjo Wibowo, and Toni Yoyo. n.d. "Penerapan Marketing Flywheel Untuk Meningkatkan Omset Penjualan UMKM Bagi." doi: 10.31253/ad.v3i1.
- Kristina, Mei, and Sabam Simbolon. 2023. "27.+Global+Accounting+-+Mei+Kristina+Ginting (1)." *Global Accounting: Jurnal Akuntansi* 2. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Prakasa Soen, Andika, and Jenni. 2022. *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM Di Kelurahan Sukarasa Tangerang)*. Vol. 1. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi Ke-11 Buku 1*. 1st ed. Penerbit Salemba 4.
- Riyani, Jazzsty. 2023. *Pengaruh Sistem E-Filling, Self Assessment System, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)*. Vol. 2. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Simbolon, Sabam. 2021. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah(Pad) Kota Tangerang*. <https://doi.org/10.31253/aktek.v13i2.870>
- Simbolon, Sabam, and Etty Herijawati. 2023. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang*. Vol. 1. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/rubin>
- Sinambela, Lijan P. 2021. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Teoretik Dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Suci, Amelia, and Limajatini. 2022. *Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan Pt Arjuna Maha Sentosa)*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- surya, agata novena, and sabam simbolon. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Jakarta Utara)." *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Yani, Rindri, and Sabam Simbolon. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Mahasiswi Di Universitas Buddhi Dharma)." *Eco-Buss*. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.751>
- Yanti, Lia Dama, and Verlin Sinta Wijaya. n.d. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.506>